



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Muh. Sulfikar alias Sul bin Baharuddin;**
Tempat lahir : Batistandu;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 20 September 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batistandu Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- Terdakwa I ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mam



Terdakwa II

Nama lengkap : **Basri alias Abba bin alm. Kasiang;**
Tempat lahir : Tobadak;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Juli 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

- Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- Terdakwa II ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 7 November 2022, Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mam tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 November 2022 Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mam tentang penetapan hari sidang

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASRI Als ABBA Bin Alm. KASING, dan terdakwa MUH. SULFIKAR Alias SUL Bin BAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Sabung Ayam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa berupapidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan Dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor ayam bangkok.
 - 1 (satu) Buah jam dinding.
 - 1 (satu) Buah gelanggang.
 - 2 (dua) Buah karpet.
 - 2 (dua) Buah ember.
 - 1 (satu) Bauh bohlam lampu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai senilai Rp. 1.356.000 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjaji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu

Bahwa terdakwa, MUH. SULFIKAR Alias SUL Bin BAHARUDDIN dan terdakwa BASRI Als ABBA Bin Alm. KASIANG, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Munandar menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian sabung ayam Bangkok di desa tobadak Kecamatan Tobadak, sehingga anggota Reskrim Polres Mamuju Tengah langsung menuju TKP bersama Tim dan saksi MUNANDAR bersama Tim diperintahkan untuk masuk ke arena sabung ayam tersebut untuk memantau keadaan, sekitar kemudian anggota lainnya ikut masuk ke arena tersebut sehingga para pemain merasa curiga sehingga berhamburan berlari dan Tim mengamankan Terdakwa MUH. SULFIKAR dan terdakwa BASRI dan saksi SUPRIYANTO yang berada di arena sabung ayam tersebut beserta barang bukti, selanjutnya Tim Polres Mamuju Tengah bawa ke kantor untuk diproses secara hukum.
- Bahwa uang senilai Rp.1.106.00 (satu juta seratus enam ribu rupiah) disita dari terdakwa BASRI, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa SULFIKAR, 4 (empat) ekor ayam Bangkok berhasil Tim Polres Mamuju Tengah amankan.
- Bahwa saksi SUPRIYANTO Selaku pengumpul uang taruhan judi ayam dari ayam Bangkok BAPAK DIKI Yang Taruhan pada waktu berjumlah Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah Rp.100.000 Sebagai Uang COK Untuk Panitia Jadi Total Uang Yang saksi SUPRIYANTO



Kumpul Pada Waktu itu Berjumlah Rp. 3.600.000 (tiga Juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa BAPAK DIKI Sebagai Penyedia Tempat arena Judi ayam bangkok dan yang menyediakan Gelanggang, Bola Lampu sebagai penerangan, ember untuk mandi ayam, Karpet sebagai pengalas gelanggang.
- Adapun mekanisme melakukan perjudian ayam bangkok tersebut yakni 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok di ukur besarnya apabila kedua belah pihak cocok maka kedua ayam tersebut di mainkan dan setiap jumlah uang taruhannya akan dikenakan uang Cok untuk panitia pelaksana Nominalnya tidak ditentukan dan jika jumlah taruhan lawannya Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) maka uang taruhan lawan ayam bangkok tersebut harus juga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus), Sehingga apabila taruhan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) maka akan juga menang sebanyak Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) setelah itu ayam di mandikan kemudian di masukkan ke gelanggang dan masing-masing pemilik memegang ayamnya kemudian ayam tersebut dilepas tersebut kemudian kedua ayam tersebut di lepas atau diadu kemudian para pemain yang ingin bertaruh diluar bisa memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu tersebut, waktu yang dibutuhkan setiap ronde selama 15 (lima belas menit) dan maksimal 5 ronde jika ayam yang diadu lari atau tidak ada perlawanan / took maka dinyatakan kalah dan kelompok yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari kelompok yang memilih ayam yang kalah.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Sabung Ayam.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUH. SULFIKAR Alias SUL Bin BAHARUDDIN dan terdakwa BASRI Als ABBA Bin Alm. KASING, dan, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas,



“barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Munandar menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian sabung ayam Bangkok di desa tobadak Kecamatan Tobadak, sehingga anggota Reskrim Polres Mamuju Tengah langsung menuju TKP bersama Tim dan saksi MUNANDAR bersama Tim diperintahkan untuk masuk ke arena sabung ayam tersebut untuk memantau keadaan sekitar, saksi MUNANDAR hanya melihat seseorang yang mengumpulkan uang dari pihak ayam batusitanduk lalu kedua ayam di masukkan kedalam arena adu ayam (gelanggang) dan di adu sampai masuk ke ronde ke-3, tiba-tiba sekitar 50 menit saksi MUNANDAR disekitar arena judi sabung ayam Bangkok, kemudian anggota Tim Reskrim Polres Mamuju Tengah masuk ke arena tersebut sehingga para pemain merasa curiga sehingga berhamburan berlari dan Tim mengamankan Terdakwa MUH. SULFIKAR dan terdakwa BASRI yang berada di arena sabung ayam tersebut beserta barang bukti, selanjutnya Tim Polres Mamuju Tengah bawa ke kantor untuk diproses secara hukum.
- Bahwa uang senilai Rp.1.106.00 (satu juta seratus enam ribu rupiah disita dari terdakwa BASRI, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa SULFIKAR, 4 (empat) ekor ayam Bangkok berhasil Tim Polres Mamuju Tengah amankan.
- Adapun mekanisme melakukan perjudian ayam bangkok tersebut yakni 2 (dua)ekor ayam jantan bangkok di ukur besarnya apabila kedua belah pihak cocok maka kedua ayam tersebut di mainkan dan setiap jumlah uang taruhnya akan dikenakan uang Cok untuk panitia pelaksana Nominalnya tidak ditentukan dan jika jumlah taruhan lawanmya Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) maka uang taruhan lawan ayam bangkok tersebut harus juga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus), Sehingga apabila taruhan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) maka akan juga menang sebanyak Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) setelah itu ayam di mandikan kemudian di masukkan ke gelanggang dan masing-masing pemilik memegang ayamnya kemudian ayam



tersebut dilepas tersebut kemudian kedua ayam tersebut di lepas atau diadu kemudian para pemain yang ingin bertaruh diluar bisa memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu tersebut, waktu yang dibutuhkan setiap ronde selama 15 (lima belas menit) dan maksimal 5 ronde jika ayam yang diadu lari atau tidak ada perlawanan / tko maka dinyatakan kalah dan kelompok yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari kelompok yang memilih ayam yang kalah

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Sabung Ayam
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Sabung Ayam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Munandar Alias Nandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 17.00 wita di Dusun Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah, Saksi bersama anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian dalam bentuk adu ayam;
- Bahwa peran para Terdakwa saat saksi masuk ke arena sabung ayam mereka sedang memilih ayam yang akan mereka adu tiba-tiba teman anggota yang lain datang sehingga pengunjung dan yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang berhampuran;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 16.00 WITA polres Mamuju Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon bahwa telah terjadi perjudian sabung ayam di Desa Tobadak, Kecamatan



Tobadak, sehingga anggota reskrim Polres Mamuju Tengah langsung menuju TKP

- Bahwa saksi diperintahkan untuk masuk duluan di arena sabung ayam tersebut untuk memantau keadaan, sekitar 5 (lima) orang anggota lainnya ikut masuk ke arena tersebut sehingga para pemain merasa curiga sehingga berhamburan berlari dan saksi bersama tim mengamankan 5 (lima) orang yang berada di arena sabung ayam tersebut beserta barang bukti;
- Bahwa saksi berada di samping rumah berjarak sekitar 4 (empat) meter dari depan gelanggang arena adu ayam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat judi ayam tersebut sepasang ayam di dalam arena gelang dan panitia sudah mengumpulkan uang taruhan pada waktu itu saksi melihat ada beberapa panitia yang memengan uang taruhan;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa bermain judi ayam dengan cara para Terdakwa memilih salah satu ayam yang ingin di adu kemudian para Terdakwa mencari lawan taruhan, yang dimana para Terdakwa menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa cara perjudian adu ayam bangkok tersebut Yaitu dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok kemudian ayam tersebut dimandi dan memilih bertaruh salah satu ayam tersebut atau memilih drawnya apabila sepakat baru kedua ayam tersebut dimasukkan ke dalam arena dengan ukuran sekitar 3x3 meter yang dipagar dengan karet dan kemudian masing-masing memilih dan memasang taruhan pada salah satu ayam yang diadu tersebut melawan siapa saja yang menjagokan ayam salah satunya, jika ayam pilihannya masih hidup maka dia yang berhak atas uang taruhan dan sebaliknya jika ayam yang jagokan mati ketika diadu maka lawan yang berhak atas uang taruhan tersebut dengan menggunakan 5 (lima) sampai 6 (enam) ronde dimana peronde memakai waktu 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya ayam yang diadu tersebut;
- Bahwa yang mengadakan atau menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut yakni SUPRIYANTO ALIAS TOGO BIN ALM. SAKRIM;
- Bahwa SUPRIYANTO alias TOGO yang menjadi panitia perjudian ayam bangkok tersebut dan ada pemain judi yang mengumpulkan uang taruhannya;



- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Syahrul Gunawan alias Allu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 Pukul 17.00 WITA di Dusun Tobadak Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, para Terdakwa ditangkap karena melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat tersebut saksi berada ditempat adu ayam Bangkok tersebut untuk menonton karena berada disamping rumah Saksi;
- Bahwa SUPRIYANTO ALIAS TOGO BIN ALM. SAKRIM menjadi penyelenggara dan panitia Pelaksana Judi Ayam bangkok yang memegang uang taruhan;
- Bahwa adu ayam menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Supriyanto alias Togo bin alm. Sakrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Pukul 15.00 WITA Di Rumah Saksi yang berada di Dusun Yudha Mulya, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi ditangkap karena ikut permainan judi sabung ayam;
- Bahwa pada waktu pengerebekan pihak kepolisian, Saksi berlari bersama para pemain lainnya keatas gunung yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dan setelah kejadian pengerebekan tersebut Saksi pun pergi ke Kabupaten Polmas untuk bersembunyi selama 1 (satu) minggu dan saksi pun kembali ke rumah saat itu Saksi diamankan;



- Bahwa ada ayam yang diadu sesaat sebelum anggota kepolisian datang;
- Bahwa sepasang ayam yang diadu tersebut sudah masuk keronde Ke-3 (tiga) yang dimana tiap rondonya waktunya 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pemilik sepasang ayam yang diadu adalah Bapak DIKI diberi nama Bulu Barumbun melawan ayam dari Dusun Batistanduk Bulu Barumbun pemiliknya tidak tahu namanya;
- Bahwa adapun taruhan berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap ayam dan jumlah keseluruhan taruhan dari sepasang ayam tersebut yakni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang mengumpulkan uang taruhan dari kelompok Bapak DIKI adalah Saksi sendiri jumlahnya Rp3.500.000,00 (tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) ditambah uang Coknya (untuk panitia) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang mengumpulkan uang taruhan dari kelompok Dusun Batistanduk Saksi tidak tahu;
- Bahwa panitia pelaksana judi ayam bangkok tersebut Saksi sendiri bersama Bapak DIKI, Saksi selaku pengumpul uang taruhan;
- Bahwa tidak ada yang menjadi wasit namun jika ada yang salah satu ayam lari dan sudah tidak melawan maka ayam tersebut dianggap kalah;
- Bahwa para Terdakwa pada waktu itu ikut bermain judi ayam
- Bahwa Terdakwa I datang bersama-sama temanya sambil membawahi ayam bangkok dimana ayam teman Terdakwa I ayam dari Dusun Batistanduk main melawan ayam dari Bapak DIKI dan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II ikut bermain judi karena pada waktu itu Terdakwa II memberikan uang kepada saya sebanyak Rp15.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana Terdakwa II memilih Ayam Bapak DIKI;
- Bahwa uang sebagai taruhan dalam permainan itu;
- Bahwa cara perjudian ayam bangkok tersebut yakni 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok di ukur besarnya apabila kedua belah pihak cocok maka kedua ayam tersebut di mainkan dan setiap jumlah uang taruhannya akan dikenakan uang cok untuk panitia pelaksana nominalnya tidak ditentukan dan jika jumlah taruhan lawanmya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) maka uang lawan ayam bangkok tersebut harus juga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus), sehingga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mam



setelah itu ayam di mandikan kemudian di masukkan ke galanggang dan masing-masing pemilik memegang ayamnya kemudian ayam dilepas atau diadu;

- Bahwa kemudian para pemain yang ingin bertaruh diluar bisa memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu, waktu yang dibutuhkan setiap ronde selama 15 (lima belas menit) dan maksimal 5 ronde jika ayam yang diadu lari atau tidak ada perlawanan maka dinyatakan kalah dan kelompok yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari kelompok yang memilih ayam yang kalah;
- Bahwa Saksi tidak ikut taruhan namun Saksi mengumpulkan uang taruhan;
- Bahwa judi sabung ayam tidak gunakan sebagi mata Pencarian namun jadikan hiburan;
- Bahwa permainan judi ayam bangkok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Muh. Sulfikar alias Sul bin Baharudddin:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 17.00 WITA di Dusun Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah tepatnya di Kebun Sawit, di selenggarakan judi sabung ayam bangkok;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO alias TOGO yang menjadi panitia Pelaksana judi ayam bangkok tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melihat saksi SUPRIYANTO alias TOGO berada ditempat judi ayam bangkok tersebut;
- Bahwa peranan saksi SUPRIYANTO alias TOGO memengang uang taruhan judi ayam milik Bapak DIKI;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO alias TOGO menjadi panitia judi ayam bangkok tersebut;
- Bahwa Bapak DIKI pemilik tempat lokasi yang digunakan judi ayam
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi wasit judi ayam bangkok tersebut;



- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang sepasang ayam sudah dimainkan;
- Bahwa pemilik 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan tersebut yang diadu adalah milik Bapak DIKI dan ayam bangkok milik ARWAN;
- Bahwa pemain bertaruh dengan menggunakan uang;
- Bahwa adu ayam menggunakan taruhan uang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO alias TOGO sering kali menjadi penyelenggara judi ayam bangkok di Desa Tobadak;
- Bahwa Terdakwa I melakukannya ikut taruhan judi sabung ayam karena hoby bertaruh adu ayam bangkok;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ajukan dipersidangan;

Terdakwa II Basri alias Abba bin alm. Kasiang:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 17.00 WITA di Dusun Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah tepatnya dikebun sawit, pihak Kepolisian melakukan penangkapan pelaku judi sabung ayam
- Bahwa pada waktu itu sepasang ayam bangkok sudah dimainkan dan sudah memasuki ronde Ke 3 (tiga) dari 5 (lima) ronde kesepakatan perjudian tersebut dan uang yang terkumpul sebagai taruhan berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dimana setiap ayamnya mempunyai uang taruhan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi penyelenggara yakni saksi SUPRIYANTO alias TOGO;
- Bahwa pada waktu pengerebang saksi SUPRIYANTO alias TOGO melarikan diri;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO alias TOGO yang menjadi panitia pelaksana judi ayam tersebut karna ia yang mengumpul uang taruhan dan Terdakwa II juga sempat memberikan uang taruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) memegang Ayam Bapak DIKI;
- Bahwa yang didapat panita yakni uang Cok Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I melakukannya ikut taruhan judi sabung ayam karena hoby bertaruh adu ayam bangkok;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) ekor ayam bangkok;
2. 1 (satu) Buah jam dinding;
3. 1 (satu) Buah gelanggang;
4. 2 (dua) Buah karpet;
5. 2 (dua) Buah ember;
6. 1 (satu) Bauh bohlam lampu;
7. Uang tunai sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 17.00 WITA di Dusun Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah tepatnya di Kebun Sawit dilakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar, awalnya Polres Mamuju Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga anggota Reskrim Polres Mamuju Tengah menuju Tempat Kejadian
- Bahwa benar, saksi MUNANDAR alias NANDAR diperintahkan masuk duluan di arena sabung ayam untuk memantau, sekitar 5 (lima) kemudian anggota lainnya ikut masuk ke arena tersebut sehingga para pemain merasa curiga dan berhamburan berlari;
- Bahwa benar, Polres Mamuju Tengah mengamankan 5 (lima) orang yang berada di arena sabung ayam tersebut beserta barang bukti;
- Bahwa benar, Polres Mamuju Tengah mengamankan uang sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah) dari Terdakwa II, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan dari Terdakwa I, serta 4 (empat) ekor ayam Bangkok berhasil Tim Polres Mamuju Tengah diamankan;



- Bahwa benar, saksi SUPRIYANTO alias TOGO berperan sebagai pengumpul uang taruhan dari ayam Bapak DIKI berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (sebagai uang COK untuk panitia jadi total uang yang saksi SUPRIYANTO alias TOGO kumpul berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, mekanisme sabung ayam yakni 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok di ukur besarnya apabila kedua belah pihak cocok maka kedua ayam tersebut di mainkan dan setiap jumlah uang taruhannya akan dikenakan uang cok untuk panitia nominalnya tidak ditentukan dan jika jumlah taruhan lawannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) maka uang taruhan lawan ayam harus juga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus), apabila taruhan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) maka akan juga menang sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus);
- Bahwa setelah uang terkumpul ayam di mandikan kemudian dimasukkan ke galanggang dan masing-masing pemilik memegang ayamnya kemudian ayam tersebut dilepas atau diadu;
- Bahwa benar, kemudian para pemain yang ingin bertaruh diluar bisa memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu, waktu yang dibutuhkan setiap ronde selama 15 (lima belas) menit dan maksimal 5 (lima) ronde jika ayam yang diadu lari atau tidak ada perlawanan / ko maka dinyatakan kalah dan kelompok yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari kelompok yang memilih ayam yang kalah;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Sabung Ayam;
- Bahwa Terdakwa I melakukannya ikut taruhan judi sabung ayam karena hoby bertaruh adu ayam bangkok;
- Bahwa benar, Terdakwa II juga sempat memberikan uang taruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) memegang Ayam Bapak DIKI;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu Dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta dipersidangan yakni dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa bernama Terdakwa I MUH. SULFIKAR ALIAS SUL BIN BAHARUDDIN dan Terdakwa II BASRI ALIAS ABBA BIN ALM. KASIANG yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2.Unsur: “Menggunakan kesempatan main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan, Mempergunakan Kesempatan Main Judi”, akan dijabarkan satu persatu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini disusun secara *alternatif* oleh pembuat undang-undang sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih unsur yang dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Tidak Berhak*" dalam unsur Pasal ini adalah dengan tidak mempunyai izin baik lisan maupun tertulis dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan sebuah permainan dengan taruhan uang ;

Menimbang, bahwa dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya "pengetahuan" dan "kehendak" dari terdakwa (*willens and wetters*), dan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim kesengajaan disini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat/motif terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, permainan judi diartikan sebagai permainan yang didasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya bergantung pada faktor keberuntungan saja, yang jika semakin sering dimainkan, maka permainan tersebut memperbesar kemungkinan untuk memenangkan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu permainan dikategorikan sebagai permainan judi, maka permainan tersebut haruslah menggunakan sesuatu baik benda hidup maupun benda mati sebagai taruhannya dan taruhan tersebut dijadikan sebagai objek yang diperebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 17.00 WITA di Dusun Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah tepatnya di Kebun Sawit dilakukan permainan sabung



ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan, awalnya Polres Mamuju Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga anggota Reskrim Polres Mamuju Tengah menuju Tempat Kejadian, saksi MUNANDAR alias NANDAR diperintahkan masuk duluan di arena sabung ayam untuk memantau, sekitar 5 (lima) kemudian anggota lainnya ikut masuk ke arena tersebut sehingga para pemain merasa curiga dan berhamburan berlari;

Menimbang, bahwa Polres Mamuju Tengah mengamankan 5 (lima) orang yang berada di arena sabung ayam tersebut beserta barang bukti, dan mengamankan uang sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah) dari Terdakwa II, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan dari Terdakwa I, serta 4 (empat) ekor ayam Bangkok berhasil Tim Polres Mamuju Tengah diamankan;

Menimbang, bahwa saksi SUPRIYANTO alias TOGO berperan sebagai pengumpul uang taruhan dari ayam Bapak DIKI berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (sebagai uang COK untuk panitia jadi total uang yang saksi SUPRIYANTO alias TOGO kumpul berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mekanisme sabung ayam yakni 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok di ukur besarnya apabila kedua belah pihak cocok maka kedua ayam tersebut di mainkan dan setiap jumlah uang taruhannya akan dikenakan uang cok untuk panitia nominalnya tidak ditentukan dan jika jumlah taruhan lawannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) maka uang taruhan lawan ayam harus juga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus), apabila taruhan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) maka akan juga menang sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus), setelah uang terkumpul ayam di mandikan kemudian dimasukkan ke galanggang dan masing-masing pemilik memegang ayamnya kemudian ayam tersebut dilepas atau diadu;

Menimbang, bahwa, kemudian para pemain yang ingin bertaruh diluar bisa memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu, waktu yang dibutuhkan setiap ronde selama 15 (lima belas) menit dan maksimal 5 (lima) ronde jika ayam yang diadu lari atau tidak ada perlawanan / ko maka dinyatakan kalah dan kelompok yang memilih ayam lawannya dinyatakan



sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari kelompok yang memilih ayam yang kalah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Sabung Ayam, Terdakwa I melakukannya ikut taruhan judi sabung ayam karena hoby bertaruh adu ayam bangkok, Terdakwa II juga sempat memberikan uang taruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) memegang Ayam Bapak DIKI;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “menggunakan kesempatan main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) ekor ayam Bangkok;
2. 1 (satu) Buah jam dinding;
3. 1 (satu) Buah gelanggang;
4. 2 (dua) Buah karpet;
5. 2 (dua) Buah ember dan;
6. 1 (satu) Bauh bohlam lampu

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tin dak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:

7. Uang tunai sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muh. Sulfikar alias Sul bin Baharudddin** dan Terdakwa II. **Basri alias Abba bin alm. Kasiang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) ekor ayam Bangkok;
 2. 1 (satu) Buah jam dinding;
 3. 1 (satu) Buah gelanggang;
 4. 2 (dua) Buah karpet;
 5. 2 (dua) Buah ember;
 6. 1 (satu) Bauh bohlam lampu;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
7. Uang tunai sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, oleh



Maslikan, S.H. sebagai Hakim Ketua, **David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Ramli, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.

Maslikan, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H.,M.H.